



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Pada Dinas Peendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Penyuluhan Keluarga Berencana adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Utara.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Penyuluhan Keluarga Berencana pada Dinas.
- (2) UPTD Balai Penyuluhan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja meliputi:
 - a. Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Motui;
 - b. Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sawa;
 - c. Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Lembo;
 - d. Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Wawolesea;
 - e. Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Molawe;
 - f. Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Lasolo;
 - g. Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Andowia;
 - h. Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Asera;
 - i. Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Oheo;

- j. Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Landawe;
- k. Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Langgikima;
- l. Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Wiwirano;
- m. Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Lasolo Kepulauan.

Bagian Kedua
Klasifikasi
Pasal 3

- (1) UPTD Balai Penyuluhan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 4

- (1) UPTD Balai Penyuluhan Keluarga Berencana berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 5

UPTD Balai Penyuluhan Keluarga Berencana bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Penyuluhan Keluarga Berencana di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPTD Balai Penyuluhan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan pemberian petunjuk teknis, pengendalian, pemantauan, dan pengoordinasian kegiatan operasional sesuai bidang tugas dalam wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur serta masyarakat, termasuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan memberikan informasi, saran, serta pertimbangan sebagai bahan kebijakan teknis bagi Kepala Dinas; dan
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai ruang lingkup kewenangan bidang tugasnya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Penyuluhan Keluarga Berencana terdiri atas:
 - a. sub bagian tata usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Penyuluhan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
 - b. menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha; dan
 - c. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan sub bagian tata usaha;
 - b. Pemberian bantuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
 - c. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan UPTD Balai Penyuluh Keluarga berencana;
 - d. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD Balai Penyuluh Keluarga Berencana;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga UPTD Balai Penyuluh keluarga berencana;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Balai Penyuluh Keluarga Berencana;
 - g. Pengumpulan dan pengelolaan data laporan hasil kegiatan UPTD Balai Penyuluh Keluarga Berencana;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Penyuluh Keluarga Berencana;
 - i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional yang diemban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat manajerial atau nonmanajerial yang ditunjuk oleh Bupati serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (4) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD dibantu oleh kepala sub bagian tata usaha dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya serta wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Kepala UPTD wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas.
- (8) Dalam hal kepala UPTD berhalangan, kepala sub bagian tata usaha melaksanakan tugas kepala UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Balai Penyuluhan Keluarga Berencana merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/a.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/b.
- (3) Kepala UPTD Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dan kepala sub bagian tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 15 DESEMBER 2025

BUPATI KONAWE UTARA, 


IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 15 DESEMBER 2025

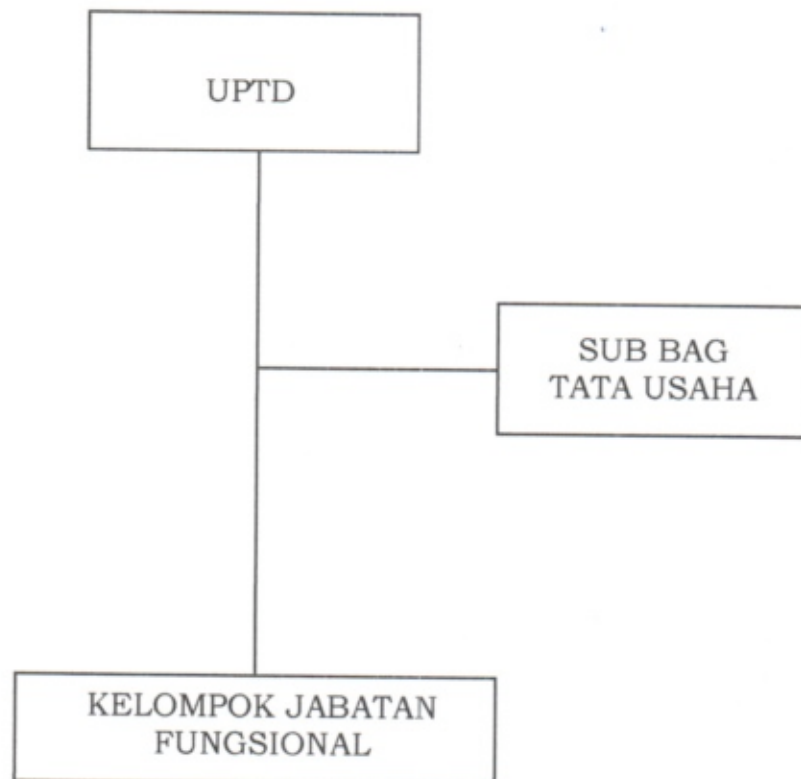
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, 


SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 673

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI PENYULUHAN KELUARGA
BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PENYULUHAN KELUARGA
BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



BUPATI KONAWE UTARA, 9


IKBAR